



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara cerai gugat antara : -----

**XXXXX**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD bertempat tinggal di Rt.001 Rw.003 Desa Kutorejo Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXXXX**, Advokat-Konsultan Hukum & Mediator beralamat di Jl Tentara Pelajar KM.3 Nomor 40 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

## MELAWAN

**XXXXX**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di Dukuh Kramean Rt.002 Rw.003 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi - saksi di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. tertanggal 27 April 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 1 dari 29 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1.-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 telah dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 166/50/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik - talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ; -----

2.-----

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ; -----

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat bekerja di Jakarta sebagai penjahit lebih kurang 8 bulan, lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam kondisi hamil 7 bulan dan Tergugat ke Jakarta lagi untuk mencari nafkah. Dalam kondisi hamil 9 bulan Tergugat pulang dan mengajak pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai melahirkan anak ; -----

4.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami-isteri yang baik, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fajri Ibnu Al-Falakh lahir pada tanggal 17 September 2012 sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----

5.-----

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, rukun dan damai, namun pada bulan Mei 2015 ketika Penggugat bekerja di PT Duta Albasy, alamat di Jln. Singosari,

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 2 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----

Penghasilan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Penggugat hanya diberi uang Rp.100.000,- untuk satu minggu, sehingga Penggugat terpaksa bekerja di PT. Duta Albasy untuk membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ; -----

Rasa cemburu Tergugat berlebihan hingga menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat sering pulang malam, padahal karena bekerja pada shift malam, karena sesuai aturan dari perusahaan PT. Duta Albasy alamat di Jl. Singosari, Tanjungkulon Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ; -----

6.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi terus-menerus tidak dapat diselesaikan, puncaknya terjadi tanggal 20 April 2016, Tergugat beserta rombongan sekitar 8 orang mengambil secara paksa seluruh pakaian dan perabot rumah tangga yang ada di rumah orangtua Penggugat, bahkan ada barang milik Ibu Penggugat juga ikut dibawa oleh Tergugat dan rombongan dengan menggunakan sepeda motor, dan saat kejadian tersebut Penggugat sedang tidak di rumah dan sedang bekerja, yang ada hanya ibu Penggugat ; -----

7.-----

Bahwa Penggugat telah mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

8.-----

Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga sulit diatasi dan tidak ada harapan hidup

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 3 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridlo dan berketetapan hati bercerai dengan Tergugat ; -----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari sidang, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan dengan amar : ----

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan talak 1 Ba'in Shughro ; -----
3. Menuntut nafkah lampau sebesar Rp.900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*) perbulan terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai diajukannya gugatan cerai ini, sehingga total menjadi Rp.9.900.000,00 (*sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku ; -----

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain nmohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) ; ----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Penggugat dengan Tergugat hadir mengikuti persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Achmadi, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kajen tanggal 16 Mei 2016 tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Nomor 1- 4 memang benar ;  
-----

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 4 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum isteri saya bekerja di PT Duta Albasy penghasilan saya tidak kurang dari Rp.500.000,-/minggu ; -----
- Isteri saya bekerja di PT. Duta Albasy tanpa izin saya sebagai suami, 3 bulan bekerja saya minta untuk berhenti tetapi tidak mau, bahkan ketika anak sakit saya minta untuk cuti 1 hari tidak mau dengan alasan takut dipecat dan saya memutuskan untuk bekerja di kampung ; -----
- Sebelumnya tahun 2014 saya dan keluarga merenovasi total rumah pokok, selang 1 tahun isteri minta dibelikan sepeda motor harus atas nama dia dengan alasan malu menggunakan sepedamotor yang ada ;
- Selang 1 tahun isteri minta dibuatkan kamar mandi dalam rumah dan saya terpaksa pinjam sana-sini ; -----
- Alasan tidak cukup nafkah dari saya ; -----
- Setelah ini mulai berselisih karena perilaku isteri yang berubah sering ada sms an mesra dan juga pulang pergi kerja tidak mau berpamitan dengan alasan sudah terbiasa ; -----
- Demi menjaga kehormatan rumah tangga akhirnya saya ngalah untuk minta maaf dan memutuskan bekerja di Jakarta kembali ; -----
- Tanggal 19 April 2016 terjadi kecelakaan kerja dan memutuskan pulang dan saya mendapati isteri sedang sms an dengan kata - kata mesra di depan Ibu saya, dan isteri mengakui adanya fihak ke 3 ; -----
- Tanggal 21 April 2016 (alm) ibunya isteri datang ke rumah orang tua saya dan bilang kepada kakak saya supaya saya membawa grobag untuk mengambil barang-barang yang sudah saya beli ; -----
- Pukul 16.00 saya datang untuk mengambil barang dan seharusnya isteri sudah di rumah karena pulang pukul 14.45, pulang pergipun saya berpamitan dengan (alm) Ibu isteri saya dengan tetangga ; -----
- Dan sesuai dengan tuntutan cerai dari isteri saya, maka kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Kajen, berkenan kiranya saya mengajukan tuntutan hak gono-gini berupa bangunan rumah yang pembangunan nya saya ikut membiayai, adapun harga bangunan senilai

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 5 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

antara kurang lebih Rp.125 juta sampai dengan Rp.175 juta ;

-----  
- Dan harapan saya tersebut saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen sesuai aturan yang berlaku ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban tersebut menyampai kan Replik tertulis pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----B  
ahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak seluruh alasan jawaban Tergugat kecuali yang diakui serta dapat dibuktikan kebenarannya ; -----

2.-----B  
ahwa mestinya Tergugat membuat jawaban bukan surat pernyataan, kalau surat pernyataan Penggugat tidak perlu menjawab, namun dalam pernyataannya ada yang sifatnya memojokkan, sehingga Penggugat perlu membantahnya secara keseluruhan ; -----

3.-----B  
ahwa mengenai penghasilan Tergugat sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perminggu jelaslah tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga apalagi di perantauan Jakarta, sedangkan uang sebesar itu hanya untuk hidup Tergugat sendiri di Jakarta sangat pas - pasan mengingat biaya hidup di Jakarta sangat tinggi, sehingga Penggugat harus bekerja di PT. Duta Albasy untuk membantu keuangan rumah tangga dan biaya hidup anak, karena kalau mengandalkan penghasilan Tergugat jelas sangat tidak mencukupi, namun sekarang Penggugat di dikeluarkan dari PT. Duta Albasy karena ulah Tergugat ; -----

4.-----B  
ahwa mengenai Penggugat bekerja di PT. Duta Albasy sudah minta ijin tetapi Tergugat tidak mengijinkan, namun mengingat kebutuhan hidup yang mengandalkan penghasilan dari Tergugat sangat tidak men cukupi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat bekerja mencari penghasilan tambahan bekerja sebagai karyawan di PT. Duta Albasy dan penghasilannya digunakan untuk kebutuhan hidup bersama ; -----

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 6 dari 29 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----B  
ahwa masalah merenovasi rumah orang tua Penggugat, Tergugat dan orang tuanya hanya membantu dan secara kebetulan pekerjaan orang tua Tergugat sebagai tukang batu, adapun masalah biaya renovasi ada lah uang dari alm. Ibu Penggugat yang merupakan uang dari menjual sawah, jadi tidak benar kalau merenovasi rumah uang dari Tergugat, sedangkan mengenai masalah pembelian sepeda motor Merk Honda Scoopy bukan baru, tetapi second seharga Rp.6.900.000,- (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) adalah uang Penggugat dari pinjaman Bank BRI. Unit Kajian sebesar Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) dan yang mengangsur adalah Penggugat sendiri bukan Tergugat, jadi tidak benar kalau Tergugat yang membelikan sepeda motor ; Adapun masalah renovasi kamar mandi tidak selesai dikarenakan Ibu Penggugat meninggal dunia sebelum renovasi selesai dan uang yang digunakan untuk membiayai renovasi kamar mandi adalah uang milik alm. Ibu Penggugat hasil dari menjual tanah pekarangan ; -----

6.-----B  
ahwa mengenai sms mesra, ini merupakan tuntutan Tergugat yang sangat tidak berdasar, ini menunjukkan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat karena selalu memfitnah Penggugat ; -----

7.-----B  
ahwa tidak benar pada tanggal 21 April 2016 Alm. Ibu Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, bilang kepada kakak Tergugat supaya kakak Tergugat membawa gerobak untuk mengambil barang barang yang sudah dibeli, yang benar adalah kedatangan Alm. Ibu Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk menengok cucu yang di asuh Tergugat untuk memberikan uang jajan dan buah-buahan ; Dan pada tanggal 21 April 2016 jam 16.00 WIB. Tergugat datang beserta rombongan mengambil barang - barang sendiri yang sudah dikemas sebelumnya, dan semua barang milik Penggugat yang dibeli oleh Tergugat dibawa semua, bahkan ada barang milik Alm. Ibu Penggugat dibawa juga. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak ada niat untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat ; -----

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 7 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----B  
ahwa adapun Tergugat mengajukan hak gono-gini berupa bangunan rumah milik Alm. Ibu Penggugat adalah sangat tidak logis terlalu meng ada-ada karena rumah dan bangunan adalah milik Alm. Ibu Penggugat

9.-----B  
ahwa Tergugat pada kalimat penutup surat pernyataan (yang seharusnya jawaban Tergugat) menganggap sebagai draf gugatan, hal ini adalah sangat tidak sesuai jawaban yang seharusnya ; -----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk memutuskan : **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya** ; -

Menimbang, bahwa Tergugat atas Replik tersebut menyampaikan Duplik tertulis pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----B  
ahwa mengenai penghasilan saya Rp.500.000,- tiap minggu itu di luar kebutuhan saya di Jakarta dan sebagai kepala rumah tangga sudah berusaha semampunya untuk mencukupi kebutuhan keluarga ; -----

2.-----M  
emang isteri sudah minta ijin untuk bekerja tetapi saya tidak pernah mengijinkan, namun tetap bekerja tanpa sepengetahuan saya, 3 bulan bekerja dirasakan perkembangan tidak baik, karena isteri tidak bisa menjaga kehormatan dalam keluarga dan selalu ingin menang sendiri

3.-----D  
an masalah renovasi rumah isteri saya sedikitpun tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan, karena semua pengeluaran Bapak saya yang mengatur dan isteri memasrahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) hanya untuk beli pintu dan jendela depan, dan selebihnya dari saya dan keluarga juga sokongan dari saudara dan teman-teman di Jakarta, dan orang tua saya merenovasi rumah diutamakan untuk anak dan cucu supaya dapat diakui dalam keluarga isteri ; ----- Dan harga motor bukan Rp.6.900.000,- (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) tetapi Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*), ongkos kirim dari Jakarta Rp.250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan biaya

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 8 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

servis sebesar Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) ; Adapun kamar mandi bukan uang dari Alm. Mertua, tetapi dari hasil pinjam Koperasi Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) juga hasil kerja saya dan belum selesai karena menunggu waktu senggang Bapak selaku tukang batu nya dan semua matrial sudah ada tinggal memasang saja ; -----

4.-----M  
enegeuai sms mesra tidak memfitnah karena bukti smsnya saya simpan dan ini terjadi bukan pertama kalinya ; -----

5.-----D  
an memang benar pada tanggal 21 April 2016 Alm. Mertua bilang kepada kakak saya supaya mengambil barang-barang dengan grobak dan di situ juga ada tetangga dan saudara saya dan pada tanggal 20 April 2016 setelah berselisih dengan isteri, saya pulang ke rumah orang tua untuk menenangkan diri, pada tanggal 21 April 2016 saya mengambil barang-barang atas permintaan Alm. Mertua ; -----

6.-----D  
an untuk gugatan cerai isteri, saya dapat menerima apapun resiko nya dengan catatan anak dalam asuhan saya dan isteri harus mene pati janjinya untuk mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan orang tua saya untuk merenovasi rumah, dan tuntutan nafkah se besar Rp.9.900.000, (*sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) sangat tidak masuk akal karena setiap minggunya saya selalu memberikan nafkah, bahkan baru 3 hari di Jakarta saya menitipkan uang kepada teman bernama Bambang untuk isteri saya sebesar Rp.50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) dan jaket untuk anak saya, dan lima hari kemudian tepatnya pada tanggal 18 April 2016 saya mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan 2 (dua) hari setelah itu saya pulang karena kecelakaan kerja, sampai di rumah terjadi perselisihan itu karena saya mendapati sms an mesra isteri dengan lelaki lain ; -----

7.-----B  
erdasarkan uraian di atas maka mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan memberi putusan seadil-adilnya ;

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 9 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis sebagai berikut : -----

1.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326085909930024 tanggal 14 Januari 2013 a/n XXXXX, dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan ber meterai cukup, ditandai P.1 ; -----

2.-----F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/50/III/2012 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama/KUA. Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2012, alat bukti tersebut telah sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2 ; -----

B. Saksi-saksi : -----

1.-----X

XXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tk. kayu, bertempat tinggal di Desa Kutorejo Rt.02/03 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat XXXXX, ada lah suami-isteri sah yang menikah Tahun 2012 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak yang diasuh Penggugat ; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan lelaki lain dan saksi tidak tahu dengan lelaki mana/siapa ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 20 April 2016 sampai sekarang selama 1 minggu dan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke orang tuanya ; ---

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 10 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SALINAN
- Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah menjemput Penggugat ; -----
- 2.-----X
- XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Desa Kutorejo Rt.002/003 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara Agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah tahun 2012 ; -----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup ber sama di rumah orangtua Pengugat selama 4 tahun dikaruniai 1 orang anak diasuhan Penggugat ; -----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak sekitar bulan Januari 2015 sering berselisih dan bertengkar soal ekonomi yang tidak tercukupi ; -----
  - Bahwa benar Penggugat bekerja di PT. Albasy guna membantu Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi malah di tuduh menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain teman sekerja
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 minggu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke orang tuanya tidak mempedulikan lagi ;---
  - Bahwa saksi beserta keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan sekarang tidak bersedia merukunkan kembali ; -----
- Bahwa atas keterangan 2 saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut ; -----
- Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi dan memberikan keterangan berikut : -----
- 1.-----X
- XXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Kutorejo Rt.02/04 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan,

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 11 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah secara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-----B  
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat dengan Tergugat ; -----

-----B  
ahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat XXXXX, adalah suami-isteri yang menikah Tahun 2012 ; -----

-----B  
ahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 4 tahun, dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----

-----B  
ahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak sekitar bulan April 2016 Tergugat pulang ke orangtua nya karena disuruh oleh orang tua Penggugat namun tidak tahu apa penyebabnya ;  
-----

-----B  
ahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar mereka berselisih atau bertengkar ; -----

-----B  
ahwa saksi tahu Penggugat saat ini bekerja dimana dan tidak tahu juga dituduh selingkuh bercinta dengan lelaki lain ; -----

-----B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 minggu Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke orang tuanya sambil membawa barang-barang miliknya karena disuruh oleh orang tua Penggugat ; -----

-----B  
ahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah bertandang ke rumah

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 12 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat untuk menemuinya dan membiarkan tidak mempedulikan lagi ; -----

2.-----X

XXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Kutorejo Rt.01/05 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

-----B  
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat dengan Tergugat ; -----

-----B  
ahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat XXXXX, adalah pasangan suami-isteri yang menikah Tahun 2012 ; -----

-----B  
ahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 4 tahun, dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----

-----B  
ahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak sekitar Tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah dan sering melihat dan mendengarnya karena Penggugat menjalin cinta dengan lelaki lain ; -----

-----B  
ahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat berboncengan dengan lelaki lain tidak tahu siapa namanya dan saksi yakin lelaki tersebut bukan saudara dari Penggugat tetapi teman sekerjanya di PT. Duta Albasy ;  
-----

-----B  
ahwa sejak bulan April 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke orangtuanya

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 13 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disuruh oleh orang tua Penggugat sambil mem bawa barang-barang miliknya ; -----

-----B  
ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah bertandang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemuinya dan membiarkan tidak mempedulikan lagi ; -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti nya masing - masing dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi ; -----

Bahwa, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan ; -----

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Penggugat adalah bertempat tinggal di Dukuh Kramean Rt.001/003 Desa Kutorejo Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo formil dapat diterima ;  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sesuai bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 166/50/III/2012 ter tanggal 19 Maret 2012, merupakan akta autentik serta mempunyai nilai bukti

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 14 dari 29 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. H. Achmadi, SH, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini akan tetapi berdasarkan laporan secara tertulis dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami-istri tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil sejak bulan Mei 2015 rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dimana setiap minggu hanya memberi uang sebesar Rp.100.000,- (**seratus ribu rupiah**) sehingga Penggugat terpaksa bekerja di PT Duta Albasy, di samping hal tersebut juga karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain dikarenakan sering pulang malam padahal secara kebetulan Penggugat sedang bekerja pada siang malam sesuai aturan dari PT Duta Albasy tersebut. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 20 April 2016 Tergugat beserta rombongannya sekitar 8 orang

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 15 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil secara paksa seluruh pakaian dan perabot rumah tangga yang ada di rumah orang tua Penggugat, bahkan ada barang milik orang tua Penggugat yang juga dibawanya dan pada saat kejadian tersebut Penggugat sedang bekerja, kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) hari atau 1 minggu dan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah penyebabnya. Menurut Tergugat sebabnyakarena Penggugat bekerja di PT Duta Albasy tanpa seijinnya dan meskipun telah minta ijin namun Tergugat tetap melarangnya, kemudian setiap berangkat kerja tidak pernah pamit kepada Tergugat dan setelah bekerja perangnya berubah, di mana sesampai di rumah Penggugat malah SMS an mesra dengan lelaki lain ; Selain itu Tergugat mengaku telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama  $\pm$  7 (tujuh) hari/1 minggu, Tergugat kembali ke orang tuanya. Tergugat pada dasarnya masih ingin rukun akan tetapi jika Penggugat tetap mau bercerai Tergugat tidak keberatan dengan syarat Penggugat mengembalikan pembagian gono-gini berupa bangunan rumah senilai 125 juta sampai 125 juta rupiah ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan kepada alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutus kan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya/keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini untuk diceraikan serta kewenangan Pengadilan Agama Kajen mengadili perkara ini; -----

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 16 dari 29 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan nyata telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2), dan selanjutnya terhadap bukti - bukti surat tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya ; --

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh pihak lawan/Tergugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan kan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kaje n yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Kaje n, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Junto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kaje n. Oleh karenanya Penggugat mengajukan per karanya ke Pengadilan Agama Kaje n sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi - saksi Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara Syari'at Islam pada tanggal 17 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertim bangkan apakah benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 17 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat namun membantah penyebabnya. Menurut Tergugat sebabnya karena Penggugat bekerja di PT. Duta Albasy tanpa seijin Tergugat dan meski tidak diijinkan tetap saja nekad. Dan sejak setelah bekerja sering SMS an mesra dengan lelaki lain Selain itu Tergugat mengaku telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 1 minggu ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap sehingga alasan cerai gugat dari Penggugat telah terbukti menurut hukum dibuktikan dengan pengakuan Tergugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindend**) ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan nya, mengajukan saksi - saksi orang dekat, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana di atur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 18 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagai mana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi - saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi - saksi dari Penggugat dan saksi - saksi Tergugat dalam persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut saksi-saksi Penggugat penyebabnya adalah masalah ekonomi, yakni nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan juga karena Tergugat pencemburu. Sedangkan menurut saksi-saksi Tergugat adalah karena Penggugat 2 kali berboncengan dengan lelaki lain yang bukan saudara. Selain itu para saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, baik menurut saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat selama kurang lebih 1 minggu dan sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil serta tidak bersedia untuk mendamaikan kembali.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi saksi Tergugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya atas gugatan Penggugat dan tanggapannya atas keterangan saksi saksi telah mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar. Selain itu Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 minggu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya perihal terjadinya perselisihannya dengan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 minggu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 19 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama/KUA. Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dan selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak ; -----

2.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat pencemburu ; -----

3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 1 minggu ; -----

4.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan Agama Kajen menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami - isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, untuk terjadi nya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu : -----

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 20 dari 29 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus ; -----
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami-isteri tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ; -----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-isteri akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah terpenuhi unsur terjadinya perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tentang Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar dan selanjutnya berpisah tempat tinggal sebagaimana diakui Tergugat sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 1 minggu, adalah membuktikan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Apabila masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mustahil Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ini ; -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak/bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi bisa berupa antara keduanya saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain dan berusaha menjauh dan menghindar dari pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami-istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan dengan tidak terciptanya hal ini, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau selisih paham yang terjadi antara suami - isteri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami-isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah rumah dan ranjang tanpa alasan yang sah walau pun satu hari. Dan oleh karena hal

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 21 dari 29 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus-menerus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, tampak nyata dari sikap yang ditunjukkan Penggugat dan Tergugat di persidangan dalam proses jawab menjawab di antara kedua belah pihak, di mana tampak sekali suasana emosional Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan ketidaksenangannya antara satu dengan yang lain ; -----

Menimbang, bahwa hal lain yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, adalah sikap pihak Penggugat dan Tergugat yang tetap bertekad mau bercerai sekali pun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi keluarga kedua belah pihak yang sudah tidak sanggup lagi berusaha mendamaikan kedua pihak berperkar. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya ter sebut tidak berhasil. Begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga juga telah ter penuhi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur - unsur terjadinya perceraian yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas ; -----

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 22 dari 29 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami - istri (Penggugat dengan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan ter laksana hak dan kewajiban suami-isteri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/1974 dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit per ceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia - sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya/salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratatan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi : -----

درء المفاسد مقَدَّم على جلب المصالح

yang artinya " Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada meraih kemaslahatan"; -----

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 23 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suami, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi : -----

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Manakala kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak ; -----*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Namun di sisi lain mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Demikian pula para saksi telah menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal. Dengan demikian maka telah nyata terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari cari siapa biang keladi atau penyebab terjadinya konflik di dalam sebuah rumah tangga. Hal ini didasarkan kepada praktek peradilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraksinya berbunyi "*kalau judexfactie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----*

Menimbang, bahwa selain membantah tentang penyebab cekcok Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, keberatan cerai dan keinginan Tergugat

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 24 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat dilakukan oleh hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak yaitu suami-istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan mempertahankan perkawinannya dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 sebagai berikut : -----

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا مافي ذلك  
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او ناهقا فانه  
من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله  
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة  
والاستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami-istri tidak akan tegak jika di sertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius ter hadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterap kan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menye diakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan barunya itu ia akan mendapat kan ketenangan dan kedamaian ; ---*

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 25 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhura sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Primernya menuntut Tergugat agar membayar nafkah lampau selama berpisah 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) perbulan dan seluruhnya berjumlah Rp.9.900.000,- (*sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*), dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayarnya. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena alasan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat adalah masalah ekonomi/nafkah, maka tidak ada lagi alasan bagi Penggugat untuk menggugat nafkah kepada Tergugat. Sebab jika gugatan nafkah tersebut dipenuhi oleh Tergugat, maka hilanglah alasan Penggugat untuk menggugat cerai dengan alasan Tergugat tidak memberi nafkah. Sedang kan gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dengan pertimbangan seperti diuraikan di atas, maka tuntutan tersebut patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulis tertanggal 13 Juni 2016 mengajukan tuntutan hak gono-gini berupa bangunan sebuah rumah senilai antara 125 juta rupiah sampai 175 juta rupiah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat tersebut tidak jelas dan transparan dan hanya secara global tanpa menyebutkan rincian nya, dengan demikian tuntutan tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Duplik tertulis tertanggal 18 Juli 2016 point ke 6 menyatakan yang pada intinya dapat menerima gugat an Penggugat untuk bercerai, namun dengan catatan, *anak dalam asuhan saya*

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 26 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri harus menepati janjinya untuk mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan orang tua saya untuk merenovasi rumah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz yakni terlahir 17 September 2012 dan baru berumur 4 tahun, maka sesuai sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"hahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya"* dengan demikian tuntutan tersebut patutlah pula untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tertanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan ketentuan - ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 27 dari 29 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; --

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 H. oleh kami Drs. Imam MaqduruddinAlsy sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, MH. serta Hj. Nurjanah, S.Ag.,M.HI., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Asngadi, SH. sebagai Panitera Pengganti Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ; -----

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

**Drs. SAEFUDIN, MH.**

**Hj. NURJANAH, S.Ag. MHI.**

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 28 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA**

ttd

**ASNGADI, SH.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 441.000,-

**(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

**UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA KAJEN  
PANITERA**

**Drs. H. MASHURI**

Putusan Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Kjn. hal. 29 dari 29 hal.